



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 227 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PENANGANAN BARANG RAMPASAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan perlindungan aset/kekayaan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, perlu dilakukan upaya preventif maupun represif;
- b. bahwa dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah dan/atau denda akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka apabila telah terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara korupsi dimaksud dan dalam hal pejabat yang dimaksud tidak mengembalikan keuangan negara/daerah serta tidak membayar uang pengganti akibat putusan Pengadilan, perlu dilakukan upaya paksa dalam bentuk perampasan terhadap aset/kekayaan pejabat dimaksud;
- c. bahwa guna kelancaran penanganan perampasan terhadap asset/kekayaan pejabat sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor : $\frac{188/02/412.11/2015}{B-01/0.5.16/Gs/01/2015}$ tanggal 16 Januari 2015 tentang Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU** : Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini .
- KEDUA** : Tim Penanganan Barang Rampasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi data terhadap barang-barang yang akan dirampas;
 - b. melaksanakan klarifikasi secara administrasi maupun secara faktual terhadap barang;
 - c. melakukan tindakan perampasan sebagaimana hasil klarifikasi;
 - d. melakukan tindakan pengamanan terhadap barang rampasan untuk selanjutnya dilakukan penilaian terhadap barang rampasan dimaksud;
 - e. melakukan analisa terhadap barang rampasan untuk selanjutnya dilakukan penilaian terhadap barang rampasan dimaksud;
 - f. melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dengan Instansi terkait dalam rangka tindakan penyelesaian;
 - g. melaksanakan penjualan dengan cara lelang atas barang rampasan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;
 - h. melakukan penyetoran sejumlah uang hasil penjualan dengan cara lelang terhadap barang rampasan ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/369/KEP/412.11/2013 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan
Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/105/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan
Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
- c. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/364/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan
Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Juni 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini di sampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Tim Penanganan Barang Rampasan
Pekab Bojonegoro yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/227 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 18 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN BARANG RAMPASAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	a. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota Tetap :	a. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; b. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; c. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan g. 2 (dua) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
6.	Anggota Tidak Tetap	2 (dua) orang Staf pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,
Su
H. SUYOTO